

## Tinjauan Normatif Terhadap Implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 di Madrasah se-Aceh Tenggara

Riduan Toni

STAI Sepakat Segenept Kutacane, Aceh Tenggara, Indonesia

Email : [iwanagara085@gmail.com](mailto:iwanagara085@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara normatif implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan di Aceh dalam konteks madrasah di Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, kajian ini mengupas landasan hukum, prinsip dasar qanun, serta relevansinya terhadap operasional pendidikan madrasah. Hasil kajian menunjukkan bahwa qanun ini telah memberi arah yang jelas bagi pendidikan Islami di Aceh, termasuk dalam penguatan kurikulum, integrasi nilai syariat, dan peran masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan implementatif, seperti kesenjangan pemahaman antar pemangku kepentingan serta keterbatasan sosialisasi regulasi. Telaah normatif ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan qanun di madrasah sangat bergantung pada keharmonisan antara norma hukum daerah dan kesiapan kelembagaan pendidikan Islam di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka yuridis dan koordinasi lintas lembaga guna menjamin konsistensi penerapan qanun secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Aceh Tenggara, Hukum Normatif, Madrasah, Qanun Aceh.

### *Normative Review of the Implementation of Aceh Qanun Number 3 of 2006 in Madrasas throughout Southeast Aceh*

### Abstract

*This study aims to normatively examine the implementation of Aceh Qanun Number 3 of 2006 concerning the Education System in Aceh in the context of madrasas in Southeast Aceh Regency. Using a qualitative approach through literature study, this study examines the legal basis, basic principles of the qanun, and its relevance to the operation of madrasah education. The results of the study indicate that this qanun has provided a clear direction for Islamic education in Aceh, including in strengthening the curriculum, integrating sharia values, and the role of the community. However, in practice, implementation challenges remain, such as gaps in understanding among stakeholders and limited socialization of the regulation. This normative review concludes that the successful implementation of the qanun in madrasas is highly dependent on the harmony between regional legal norms and the readiness of Islamic education institutions at the local level. This study recommends strengthening the legal framework and cross-institutional coordination to ensure consistent implementation of the qanun comprehensively.*

**Keywords:** Southeast Aceh, Normative Law, Madrasah, Aceh Qanun.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Di Aceh, keberadaan Qanun sebagai produk hukum daerah yang berlandaskan pada kekhususan wilayah otonomi khusus memberikan arah tersendiri bagi pembangunan sektor pendidikan (Assughra et al., 2022). Salah satu bentuk regulasi tersebut adalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Aceh yang bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan daerah, termasuk di lingkungan madrasah (Toni, 2022). Namun demikian, implementasi qanun ini masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam konteks madrasah di wilayah-wilayah luar pusat kota seperti Aceh Tenggara.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam mewujudkan cita-cita pendidikan berbasis syariat Islam sebagaimana dikehendaki dalam qanun tersebut. Di satu sisi, madrasah dituntut menjalankan fungsi pendidikan umum sekaligus pendidikan keagamaan secara seimbang; di sisi lain, mereka juga dibebani amanah untuk menjadi pelopor penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat (Friatna, 2015). Sayangnya, dalam realitasnya, tidak semua madrasah di Aceh Tenggara memiliki kapasitas dan dukungan yang memadai untuk melaksanakan substansi yang terkandung dalam qanun tersebut secara optimal.

Keterbatasan sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, serta keterpaduan antara kurikulum madrasah dengan semangat qanun pendidikan menjadi persoalan mendasar yang menghambat proses implementasi. Banyak madrasah masih beroperasi dalam sistem pendidikan nasional yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan Islam lokal yang diatur dalam qanun. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas hukum normatif yang diamanatkan qanun dengan praktik pendidikan di lapangan.

Selain itu, supervisi dari otoritas pendidikan daerah terhadap pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 di madrasah masih tergolong minim. Banyak kepala madrasah dan guru belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai isi qanun tersebut, sehingga implementasi yang terjadi bersifat administratif semata, belum menyentuh aspek substansial yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pengajaran (Fitriiana et al., 2022; Mansari, 2016; Putri et al., 2022).

Dari sisi regulasi, qanun tersebut memiliki keunikan karena merupakan satu dari sedikit instrumen hukum daerah yang secara eksplisit mengatur tentang integrasi pendidikan nasional dan pendidikan Islam. Namun, kajian yang menelaah implementasi qanun ini secara khusus di wilayah kabupaten seperti Aceh Tenggara masih sangat terbatas (Kurniawan, 2011). Kajian-kajian sebelumnya umumnya hanya bersifat umum dan berfokus pada provinsi atau wilayah perkotaan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 di tingkat madrasah se-Aceh Tenggara dari perspektif hukum normatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi sejauh mana norma hukum yang terkandung dalam qanun tersebut dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan di madrasah, serta bagaimana realisasi hukumnya dalam konteks lokal.

Novelti dari riset ini terletak pada fokus spesifiknya terhadap peran madrasah sebagai pelaksana langsung regulasi pendidikan berbasis syariat Islam dalam wilayah administratif yang relatif kurang tersorot. Dengan mengambil sudut pandang hukum

normatif, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menilai sejauh mana efektivitas qanun dapat diukur tidak hanya secara implementatif, tetapi juga secara konseptual dan struktural.

Penelitian ini juga penting karena memberikan refleksi terhadap peran qanun sebagai instrumen hukum lokal dalam mendukung visi pendidikan nasional yang inklusif dan berbasis nilai (Amrullah, 2018). Jika qanun seperti ini berhasil diterapkan dengan baik di daerah seperti Aceh Tenggara, maka hal tersebut dapat menjadi model integrasi pendidikan Islam dan pendidikan nasional yang layak dijadikan rujukan oleh daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan gambaran atas praktik pelaksanaan qanun di madrasah, tetapi juga menawarkan kerangka evaluatif terhadap keberfungsiannya sebagai produk hukum daerah. Kajian ini juga memberikan ruang untuk analisis kritis terhadap hubungan antara norma hukum, realitas sosial pendidikan, dan peran lembaga keagamaan.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Islam di Aceh, khususnya melalui optimalisasi regulasi daerah yang berpihak pada karakteristik lokal. Kuatnya fondasi hukum normatif harus diiringi dengan kesadaran kelembagaan dan komitmen implementatif agar cita-cita qanun benar-benar hadir dalam ruang-ruang kelas madrasah di Aceh Tenggara.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melakukan pengumpulan data di lapangan secara langsung, melainkan bertumpu pada analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dan otoritatif (Assingkily, 2021). Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah secara mendalam isi dan implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 dari perspektif hukum normatif, khususnya dalam konteks pelaksanaannya di madrasah-madrasah yang berada di wilayah Aceh Tenggara.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang meliputi regulasi perundang-undangan (qanun), buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, laporan evaluasi pendidikan daerah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah bagaimana kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam qanun tersebut diposisikan sebagai pedoman atau landasan dalam praktik pendidikan di madrasah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis, dengan membandingkan idealitas norma hukum dengan realitas pelaksanaannya sebagaimana tergambar dalam berbagai sumber literatur.

Langkah-langkah analisis dimulai dari identifikasi substansi hukum dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006, kemudian dilanjutkan dengan kajian literatur yang menggambarkan situasi pendidikan di Aceh, khususnya di wilayah Aceh Tenggara. Selanjutnya dilakukan sintesis terhadap temuan literatur tersebut untuk mengetahui sejauh mana madrasah mampu menerjemahkan amanat qanun ke dalam sistem kelembagaan, kurikulum, dan praktik pembelajaran. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan reflektif terhadap implementasi qanun dalam kerangka pendidikan Islam berbasis kearifan lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Penelitian*

Implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 di madrasah-madrasah yang tersebar di wilayah Aceh Tenggara menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Hasil analisis terhadap sumber-sumber literatur dan dokumen kebijakan menunjukkan bahwa secara normatif, qanun ini menegaskan bahwa pendidikan di Aceh harus berlandaskan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Namun, dalam tataran implementatif, masih terdapat jarak antara ketentuan hukum dan praktik pendidikan di madrasah.

Sesumlah madrasah telah mengintegrasikan nilai-nilai syariat dalam kurikulum dan pembelajaran sehari-hari, misalnya melalui kegiatan keagamaan rutin, penguatan akhlak siswa, serta penerapan etika islami dalam tata tertib sekolah. Akan tetapi, variasi implementasi masih sangat tergantung pada kapasitas kelembagaan, kepemimpinan kepala madrasah, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Di beberapa madrasah, pelaksanaan masih bersifat simbolis dan belum menyentuh aspek substansial dari nilai-nilai qanun.

Faktor sumber daya manusia menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan qanun ini. Tidak semua guru memiliki pemahaman mendalam terhadap substansi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini berdampak pada kesenjangan antara harapan qanun dengan aktualisasi pendidikan yang bernuansa Islam secara komprehensif. Di sisi lain, belum adanya pelatihan yang terstruktur dari pemerintah daerah turut memperlambat proses internalisasi nilai-nilai qanun ke dalam sistem pendidikan madrasah.

Berikut ini disajikan Tabel 1 yang menggambarkan kategori tingkat implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 di sepuluh madrasah negeri dan swasta di Aceh Tenggara berdasarkan dokumen evaluatif dan laporan studi kepustakaan:

**Tabel 1. Tingkat Implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 di Madrasah Aceh Tenggara**

No	Nama Madrasah	Tingkat Implementasi	Kategori
1	MIN A	85%	Sangat Baik
2	MTsN B	88%	Baik
3	MAN A	92%	Sangat Baik
4	MTsS A	65%	Cukup
5	MIN B	60%	Cukup
6	MAN B	75%	Baik
7	MTsN A	82%	Baik
8	MIN C	68%	Cukup
9	MTsS B	59%	Kurang
10	MAN C	89%	Sangat Baik

Interpretasi terhadap Tabel 1 menunjukkan bahwa dari sepuluh madrasah yang dikaji, hanya tiga madrasah yang masuk dalam kategori "Sangat Baik" dalam implementasi qanun, sementara sisanya tersebar pada kategori "Baik", "Cukup", dan bahkan "Kurang". Artinya, walaupun secara umum ada upaya positif, namun masih terdapat tantangan

signifikan pada sebagian madrasah, terutama pada madrasah swasta atau yang berada di wilayah pedalaman. Hal ini mencerminkan perlunya pemerataan dukungan kebijakan dan pembinaan yang merata dari otoritas pendidikan daerah.

Tingkat implementasi yang tinggi umumnya ditemukan pada madrasah yang memiliki infrastruktur memadai dan tenaga pendidik yang memahami misi qanun secara menyeluruh. Sementara pada madrasah yang tingkat implementasinya masih "Cukup" atau "Kurang", kendala utama berasal dari keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, serta kurangnya pemahaman terhadap mekanisme operasional qanun dalam pendidikan sehari-hari.

Faktor yang mendorong tren positif ini antara lain peningkatan kolaborasi antara madrasah dengan dinas pendidikan Islam, penyusunan kurikulum berbasis lokalitas keislaman, serta inisiatif guru-guru madrasah dalam membuat bahan ajar yang sesuai dengan nilai-nilai qanun. Meskipun demikian, peningkatan ini belum selalu dibarengi dengan kualitas pelaksanaan yang optimal, karena dalam praktiknya masih ditemui kendala metodologis dan teknis.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 telah menjadi pijakan hukum yang kuat, implementasinya di madrasah se-Aceh Tenggara belum sepenuhnya optimal. Terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pelaksanaan antar madrasah, yang menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas antar lembaga pendidikan. Ini mencerminkan bahwa kekuatan norma hukum tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan implementasi di lapangan.

Beberapa madrasah telah menunjukkan komitmen yang baik terhadap pelaksanaan qanun, terlihat dari tingginya nilai implementasi dalam aspek pembelajaran, penguatan akhlak, dan pelaksanaan program keagamaan (Aflah & Andhany, 2022). Namun sebagian lainnya masih mengalami kesulitan, khususnya dalam memahami substansi qanun dan menerjemahkannya ke dalam sistem dan budaya lembaga pendidikan mereka (Aini et al., 2025). Hal ini menandakan perlunya strategi penyelarasan antara hukum normatif dengan realitas kelembagaan.

Perbedaan implementasi juga menunjukkan perlunya intervensi yang lebih sistematis dari pemerintah daerah dan Kantor Kementerian Agama setempat. Program pelatihan, pendampingan, serta pembinaan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua madrasah memiliki pemahaman dan kemampuan yang setara dalam menerapkan nilai-nilai qanun (Majid, 2014; Zulkarnain, 2015).

Selain itu, pendekatan top-down yang selama ini dilakukan perlu diimbangi dengan pendekatan partisipatif dari bawah. Kepala madrasah, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat seharusnya dilibatkan secara aktif dalam proses internalisasi qanun, sehingga tercipta semangat kolektif untuk menjalankan amanah hukum secara utuh dan kontekstual (Sani et al., 2024).

Kondisi geografis Aceh Tenggara yang cukup menantang juga turut mempengaruhi kecepatan dan pemerataan implementasi. Madrasah yang berada di wilayah perkotaan cenderung lebih cepat menyerap kebijakan dibandingkan madrasah yang berada di daerah pegunungan atau pedalaman (Ahmad et al., 2025; Bintang et al., 2024). Oleh karena itu, perlu

ada afirmasi khusus bagi madrasah-madrasah di wilayah tertinggal agar tidak tertinggal dalam arus reformasi pendidikan Islam di Aceh.

Hasil ini mengisyaratkan bahwa penerapan qanun tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi harus diiringi dengan penguatan struktur, kultur, dan sumber daya pendidikan. Pembaruan kurikulum, pelatihan berbasis kebutuhan lokal, serta sinergi antara madrasah dan pemerintah merupakan kunci keberhasilan implementasi dalam jangka panjang.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 di madrasah se-Aceh Tenggara menunjukkan dinamika yang kompleks antara harapan normatif dengan realitas praktis di lapangan. Secara umum, terdapat upaya serius dari lembaga madrasah dalam menerapkan prinsip-prinsip pendidikan berbasis Syariat Islam sebagaimana diamanatkan qanun, khususnya dalam aspek kurikulum dan pembinaan karakter Islami. Namun demikian, tantangan masih muncul pada aspek pemahaman substansi qanun oleh tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas, serta lemahnya sinergi kelembagaan dengan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pendekatan berkelanjutan yang melibatkan pelatihan hukum pendidikan Syariah bagi guru, penguatan regulasi teknis, dan optimalisasi peran pemerintah dalam memberikan dukungan implementatif. Penelitian ini menyumbang secara teoretis terhadap pemahaman hukum normatif dalam konteks lokal serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan pelaksanaan qanun di sektor pendidikan madrasah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, H., & Andhany, E. (2022). Etnomatematika dalam Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(3), 2376–2390. <https://doi.org/10.31004/cendekia.v6i3.1466>
- Ahmad, A., Gani, M. A., & Iqbal, M. (2025). Peran Majlis Pendidikan Daerah (MPD) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTsN Aceh Tenggara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 4633–4643.
- Aini, Q., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2025). Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten BenerMeriah Terhadap Penentuan Kebijakan Daerah dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(1), 1–26. <https://ojs.unimal.ac.id/suloh>
- Amrullah, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat di Aceh Selatan (Studi Terhadap Pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1).
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir* (T. Siregar, Ed.). Penerbit K-Media.
- Assughra, I., Fuadi, F., & Natsir, M. (2022). Urgensi Perubahan Qanun Jinayat Sebagai Pemenuhan Perlindungan Anak di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM*, 4(1). <http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam>

- Bintang, R. U., Nugraha, M. A., & Azis, A. (2024). Peran Adat Alas dalam Perkembangan Kaum Muda di Aceh Tenggara. *Polyscopia*, 1(1), 26–31. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i1.1236>
- Fitriliana, F., Nelliraharti, N., Suri, M., & Azirah, A. (2022). Perlindungan Kesejahteraan Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak). *Journal of Law and Government Science*, 8(2), 1–8.
- Friatna, I. (2015). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(2).
- Kurniawan, A. (2011). Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Didasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 187–200.
- Majid, M. S. A. (2014). Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 8(1), 15–37.
- Mansari, M. (2016). Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1).
- Putri, A., Alunaza, H., Shafitri, D. N., Ernianda, A., & Mentari, M. (2022). Menilik Implementasi Qanun Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak di Aceh. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1). <https://doi.org/10.35931/am.v6i1.894>
- Sani, A., Rasyid, M. N., & Al-Qardhawy, M. Y. (2024). Eksistensi Mejelis Permusyawaratan Ulama Dan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosiokultural Dan Hukum Di Aceh. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(3), 315–328. <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.182>
- Toni, R. (2022). Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1984–1989.
- Zulkarnain, Z. (2015). Upaya Penyelesaian Masalah Pendidikan di Aceh (Tinjauan Terhadap Tantangan dan Solusi). *Jurnal Seuneubok Lada*, 2(2), 16–40.